



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI

DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- c. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a,b, dan c perlu, menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tentang perubahan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 9 Maret 2011;
 2. Surat KPU Nomor : 235/KPU/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
 3. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota tanggal 12 Mei 2011;
 4. Surat KPU Nomor : 274/KPU/V/2011 tanggal 30 Mei 2011;
 5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tanggal 20 Juli 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH;
- KEDUA :
- LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH DIUBAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM KEPUTUSAN INI;

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Juli 2011



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

K e t u a,

Drs. H. ABD. SALAM POROH